

Satuan Polisi Pamong Praja



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan

Barat 78112 781124 0561741163

satpolpp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Satuan Polisi Pamong Praja


Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan administrasi PPNS yang ditujukan ke alamat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Telepon (0561) 741163, Fax (0561) 764919, Kode Pos 78124.
2. Penilaian SKP 1 tahun sebelumnya 3 rangkap
3. Foto kopi KTP 3 lembar
4. Pas foto latar merah ukuran 3 x 4 dan ukuran 2 x 3, masing-masing 5 lembar
5. Foto kopi izasah diklat pembentukan PPNS 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi permohonan administrasi PPNS kepada Kasat Pol PP/Sekretrasi Satpol PP.
2. Kasat Pol PP/Sekretrasi Satpol PP mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyiapkan berkas administrasi PPNS untuk selanjutnya diusulkan kepada pihak terkait.
4. Pengusulan berkas administrasi PPNS kepada instansi terkait.

Waktu Penyelesaian

Satuan Polisi Pamong Praja



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan

Barat 78112 781124 0561741163

satpolpp.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Satuan Polisi Pamong Praja

1 Hari kerja

Informasi permohonan administrasi PPNS disampaikan maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan diterima Kasat Pol PP/Sekretaris Satpol PP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan dengan cara:

1. Datang langsung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang beralamatkan Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak;
2. Melalui telfon (0561) 7441163 dan Fax (0561) 764919;
3. Melalui e-mail: satpolpp.provkalbar@gmail.com;
4. Melalui Aplikasi LAPOR!SP4N.